JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DI DESA SUNGAI JANJAM KECAMATAN BABIRIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Firdinan[1], M. Ridha Anshari[2] , Mahdalina[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: firdinannn@gmail.com

ABSTRAK

Program Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dana Desa merupakan langkah perlindungan sosial yang diterapkan oleh pemerintah desa untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Temuan awal menunjukkan sejumlah masalah, termasuk kurangnya jadwal distribusi yang tetap, sistem undian untuk menentukan penerima, dan komunikasi publik yang tidak memadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi dan tingkat pelaksanaan program BLT Dana Desa di Desa Sungai Janjam, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Teknik deskriptif dan kualitatif digunakan. Sebelas informan yang dipilih secara acak dilibatkan dalam proses pengumpulan data, yang meliputi observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian temuan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BLT Dana Desa berada di atas rata-rata. Komunikasi berjalan cukup baik, meskipun sosialisasi belum menjangkau seluruh masyarakat dan jadwal penyaluran belum tetap. Pada indikator sumber daya, aspek informasi dan wewenang telah optimal, sedangkan kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan karena penetapan penerima masih menggunakan sistem pengundian. Disposisi aparat desa telah optimal, sedangkan struktur birokrasi masih memerlukan penyempurnaan pada penerapan SOP dan evaluasi. Faktor pendukung meliputi kolaborasi, komitmen aparat desa, dan anggaran yang memadai, sedangkan faktor penghambat meliputi sosialisasi, penetapan penerima, dan evaluasi program yang belum optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Bantuan Langsung Tunai, Dana Desa, Kesejahteraan Sosial.

ABSTRACT

The Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) program is a social protection measure put in place by the village authority to assist with basic necessities for the community. Initial findings pointed to a number of problems, including a lack of a set distribution timetable, a lottery system for determining recipients, and inadequate public communication. The purpose of this research is to analyse the variables that affected and the degree to which the Village Fund BLT program was implemented in Sungai Janjam Village, Babirik District, Hulu Sungai Utara Regency. An technique that was descriptive and qualitative was used. Eleven informants chosen by random selection were included in the data collection process, which included observation, interviews, and document analysis. The data analysis process included reducing the data, presenting the findings, and drawing conclusions. Findings show that the Village Fund BLT program's execution has been above average. Communication functioned well, although outreach did not reach the entire community and the distribution schedule remained inconsistent. Regarding the resource indicator, the information and formal aspects were optimal, whereas human resource quality requires improvement, particularly given the continued use of a lottery system to select recipients. The disposition of village officials was optimal, while the bureaucratic structure still requires refinement regarding the application of Standard Operating Procedures (SOPs) and evaluation processes. Supporting factors included collaboration, the commitment of village officials, and an adequate budget, whereas inhibiting factors included suboptimal outreach, recipient selection methods, and program evaluation.

Keywords: *Policy Implementation, Direct Cash Assistance, Village Fund, Social Welfare.*

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan terhadap pembangunan nasional, pemerintah berupaya meningkatkan kehidupan warganya dalam berbagai cara. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat kesejahteraan sosial, yang bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi dan sosial serta menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar semua warga negara. Negara harus memastikan jaminan sosial bagi seluruh warga negara, terutama bagi yang paling kurang beruntung, agar mereka dapat menjalani kehidupan yang layak. Karena dedikasi ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah program bantuan sosial yang berfungsi untuk mengurangi kemiskinan dan menjaga stabilitas sistem sosial dan ekonomi negara. Program Bantuan Tunai Langsung (BLT) adalah salah satu contohnya; ini adalah cara untuk memberikan uang kepada orang-orang yang memenuhi syarat. Dipercaya bahwa kecepatan dan ketepatan distribusi BLT akan meningkatkan daya beli masyarakat dan memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sangat mendukung kewajiban negara untuk memberikan kesejahteraan sosial kepada seluruh individu, khususnya penduduk miskin dan rentan, sehingga memberikan landasan yang kuat untuk pelaksanaan program bantuan sosial seperti BLT. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa, Termasuk Distribusi Bantuan Tunai Langsung (BLT) kepada Masyarakat Desa, semakin mendukung pendekatan ini. Hal ini memastikan bahwa pemerintah daerah berada di garis depan dalam mengumpulkan informasi, mengambil keputusan, dan mendistribusikan bantuan. Metode ini mencontohkan desentralisasi kebijakan publik, di mana kekuasaan dialihkan kepada pemerintah daerah sehingga mereka dapat menyesuaikan pengelolaan program dengan kebutuhan spesifik daerah. Diharapkan hal ini akan meningkatkan kesejahteraan lokal secara lebih konkret dengan menjangkau mereka yang membutuhkan secara lebih efektif.

Salah satu wilayah yang melaksanakan program BLT adalah Desa Sungai Janjam, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor ekonomi lokal sehingga keberadaan program ini sangat penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun, berdasarkan pengamatan awal penulis, ditemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya. Pertama, sosialisasi program BLT belum tersosialisasi secara menyeluruh sehingga masih terdapat warga yang belum memahami tujuan, mekanisme, maupun kriteria penerima bantuan secara utuh, yang mencerminkan belum optimalnya pengelolaan informasi dan koordinasi antarpelaksana. Kedua, penyaluran bantuan masih dilakukan dengan sistem acak menyerupai arisan, tanpa didasarkan pada data dan kriteria yang jelas, sehingga ketepatan sasaran penerima tidak terjamin dan mencerminkan masih terbatasnya kemampuan aparat dalam pendataan dan verifikasi penerima. Ketiga, waktu pelaksanaan penyaluran belum memiliki jadwal yang pasti dan cenderung berubah-ubah, yang menunjukkan bahwa program belum dilaksanakan secara konsisten dan terencana. Tantangan-tantangan ini menyoroti pentingnya peran pejabat desa sebagai pelaksana utama dan keterlibatan masyarakat sebagai penerima manfaat dalam keberhasilan implementasi Dana Desa BLT. Topik ini layak untuk diteliti lebih lanjut.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi program BLT di wilayah lain. Effendi dan Nor (2023) dalam penelitiannya di Desa Matang Lurus, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menemukan bahwa implementasi BLT belum berjalan optimal karena penyaluran bantuan yang belum tepat sasaran, kurangnya pemahaman pelaksana, rendahnya transparansi, serta keterlambatan penyaluran akibat kendala administratif dan keterbatasan sumber daya. Menurut Rahayu (2022), implementasi program

berjalan dengan baik, yang menggunakan teori George C. Edwards III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk mempelajari peluncuran kebijakan Bantuan Tunai Langsung (BLT) di Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Namun, mereka mencatat bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal koordinasi dan penyebaran informasi. Kedua studi tersebut menemukan bahwa struktur birokrasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, dan komunikasi memainkan peran utama dalam menentukan keberhasilan implementasi BLT. Meskipun demikian, tidak satu pun dari studi tersebut dilakukan di tempat yang sama dengan studi ini. Oleh karena itu, studi yang meneliti penerapan BLT Dana Desa di Desa Sungai Janjam, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara relevan untuk menentukan generalisasi hasil ini.

Kebijakan publik, menurut teori tersebut, adalah produk dari musyawarah di antara para legislator mengenai suatu isu, dengan langkah-langkah selanjutnya yang diambil untuk mewujudkan ide-ide tersebut dan mencapai tujuan kebijakan. Studi ini menganalisis proses implementasi kebijakan melalui lensa teori George Charles Edwards III, yang dikutip dalam (Leo Agustino 2022:154-158). Menurut Edwards, ada empat faktor utama komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi kebijakan dengan pelaksananya dan penerima yang dituju harus jelas dan konsisten; sumber daya harus tersedia dalam bentuk personel, data, kekuatan, dan fasilitas pendukung; sikap dan dedikasi pelaksana dalam melaksanakan kebijakan harus dipertimbangkan; dan struktur birokrasi harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan proses kerja organisasi dan alokasi tugas. Untuk menentukan apakah program Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dana Desa telah berhasil mencapai tujuannya, kerangka analitis yang berlaku ini mempertimbangkan keempat variabel yang saling terkait tersebut.

METODE

Menemukan bagaimana dan mengapa program Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dana Desa dilaksanakan di Desa Sungai Janjam, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah tujuan utama studi ini. Kami melakukan penelitian ini karena kami masih menemukan sejumlah kekurangan dalam implementasi program tersebut. Beberapa kekhawatiran tersebut meliputi sosialisasi yang tidak lengkap, penggunaan undian untuk menentukan siapa yang mendapat bantuan, dan tidak adanya jadwal tetap untuk pendistribusian bantuan. Penelitian ini merinci keadaan di lapangan yang memengaruhi implementasi program Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dana Desa menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Lokasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya Desa Sungai Janjam di Kecamatan Babirik, menjadi tempat penelitian. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, sebelas informan dipilih: kepala desa, kepala pelayanan dan kesejahteraan, urusan umum dan perencanaan, keuangan, badan konsultatif desa (BPD), kepala perkumpulan lingkungan (RT), anggota masyarakat, dan penerima BLT yang memiliki pengetahuan langsung tentang pelaksanaan program.

Data dikumpulkan dengan mencatat secara rinci, melakukan wawancara mendalam, dan membuat catatan yang cermat. Peneliti mendokumentasikan proses tersebut dengan mengumpulkan dokumen pendukung seperti profil desa dan data penerima BLT, mewawancarai pelaksana program menggunakan panduan wawancara untuk mendapatkan informasi mendalam, dan mengamati pelaksanaan program di lapangan.

Pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tiga langkah yang membentuk model Miles dan Huberman, yang digunakan untuk analisis ini. Dengan

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

mengikuti langkah-langkah ini secara metodis, kami dapat mencapai tujuan studi kami yaitu memberikan gambaran akurat tentang implementasi program BLT di dalam Village Fund.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara

Meskipun implementasi program secara keseluruhan sangat baik, masih ada beberapa area yang perlu ditingkatkan, menurut penelitian yang dilaporkan sebelumnya tentang program Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dana Desa di Desa Sungai Janjam, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bagian ini akan mencoba menjawab dua pertanyaan penelitian tentang implementasi program Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dana Desa dan elemen-elemen yang mempengaruhinya. Teori pelaksanaan kebijakan publik yang dikemukakan oleh George Charles Edwards III (Leo Agustino 2022:154-158), yang relevan dengan masalah ini, mencakup empat variabel berikut: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan organisasi birokrasi..

1. Komunikasi

Ketika dua orang atau lebih bertukar pesan, tujuannya adalah untuk membuat mereka menyetujui sesuatu dan melakukan sesuatu. Ini disebut komunikasi. Pemahaman yang tepat oleh penerima sangat penting untuk komunikasi yang efektif, yang mencakup lebih dari sekadar menyampaikan informasi.

a. Penyaluran Informasi (Sosialisasi)

Sebagai pembuat kebijakan, bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi kepada pelaksana program dan kelompok yang ingin jangkau. Penyaluran informasi yang baik harus dilakukan secara tepat, merata, dan mudah dipahami agar isi kebijakan dapat diterima dengan benar oleh seluruh pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penyaluran informasi dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Sungai Janjam sudah berjalan cukup optimal. Hal ini terlihat dari adanya penyampaian informasi melalui musyawarah desa yang membahas pelaksanaan program, jadwal penyaluran bantuan, serta perubahan jumlah penerima BLT. Selain itu, terdapat SOP yang mengatur tahapan penyampaian informasi. Namun, penyebaran informasi masih lebih terfokus kepada masyarakat penerima bantuan, sedangkan masyarakat yang bukan penerima masih kurang memperoleh informasi terkait program dan kriteria penerima BLT. Informasi program juga tidak menjangkau seluruh masyarakat lokal Sungai Janjam karena penggunaan media informasi lokal yang tidak efisien.

b. Kejelasan

Agar jelas, kebijakan dan informasi yang dikomunikasikan kepada masyarakat dan mereka yang bertugas menerapkannya harus mudah dipahami, bebas dari ambiguitas, dan disajikan secara lugas. Agar implementasi kebijakan mencapai tujuannya, informasi harus jelas.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kejelasan informasi dalam pelaksanaan Program BLT Dana Desa di Desa Sungai Janjam sudah cukup optimal, namun masih terdapat kekurangan pada aspek kedalaman dan jangkauan informasi yang disampaikan. Penjelasan yang diberikan hanya sebatas adanya pengurangan jumlah penerima akibat berkurangnya alokasi Dana Desa, tanpa disertai rincian mengenai kriteria dan dasar penentuan penerima bantuan, serta belum didukung oleh media informasi desa

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

sebagai sarana penyebarluasan informasi. Kondisi ini berujung pada kebingungan sebagian masyarakat, khususnya mereka yang tidak memperoleh informasi secara langsung.

c. Konsistensi

Konsistensi merupakan keadaan di mana informasi, perintah, atau kebijakan disampaikan secara tetap, jelas, dan tidak berubah-ubah. Konsistensi penting agar pelaksanaan kebijakan sesuai tujuan. Jika dilakukan secara konsisten, pelaksana dan masyarakat lebih mudah memahami dan menjalankan kebijakan sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, konsistensi penyampaian informasi dalam pelaksanaan Program BLT Dana Desa di Desa Sungai Janjam sudah berjalan cukup optimal, yang ditunjukkan oleh penyampaian informasi yang dilakukan secara rutin melalui musyawarah desa dan rapat APBDes. Namun, belum adanya jadwal pencairan yang tetap setiap bulan menunjukkan bahwa aspek konsistensi masih perlu ditingkatkan agar penyampaian informasi dan penyaluran bantuan dapat dilakukan dengan waktu yang lebih teratur.

2. Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan, seseorang harus memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, yang dapat didefinisikan sebagai aset, bakat, atau kapasitas apa pun. Selain jumlahnya, kualitas dan pemanfaatan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan juga memengaruhi keberadaannya.

a. Sumber Daya Manusia

Keefektifan suatu kebijakan dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada sumber daya manusia. Kapasitas, pengetahuan, dan kesiapan mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab atau menerapkan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan merupakan masalah sumber daya manusia.

Wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa sumber daya manusia pejabat desa Sungai Janjam menangani aspek teknis dan administratif Program Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dana Desa dengan sangat efisien, bahkan tanpa pelatihan atau bimbingan formal. Aparat desa mampu menjalankan program melalui mekanisme musyawarah desa. Namun, kelemahan masih terlihat pada aspek penentuan penerima bantuan yang dilakukan melalui sistem undian, bukan berdasarkan kriteria yang terstandar dan transparan, sehingga menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat terhadap ketepatan dan objektivitas penetapan penerima BLT.

b. Informasi

Suatu informasi adalah sekumpulan fakta atau data yang telah diproses yang memiliki makna dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan atau melaksanakan kegiatan. Dalam pemerintahan desa, informasi berperan penting sebagai pedoman bagi aparat dalam memahami aturan dan menjalankan tugas sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, informasi yang dimiliki aparat desa dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Sungai Janjam sudah berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari pemahaman aparat desa mengenai mekanisme penyaluran bantuan yang berpedoman pada peraturan pemerintah dan Peraturan Kepala Desa (Perkades) BLT Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebagai dasar aturan dalam menjalankan setiap tahapan kegiatan.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

c. Wewenang

Wewenang adalah hak dan kekuasaan pelaksana kebijakan untuk mengambil keputusan, mengatur, dan menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Wewenang yang jelas diperlukan agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif tanpa tumpang tindih, karena jika tidak jelas dapat menghambat pencapaian tujuan.

Bukti dari wawancara, kunjungan lapangan, dan dokumen menunjukkan bahwa otoritas Desa Sungai Janjam secara efektif menggunakan wewenang mereka untuk mengelola Program Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dana Desa. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa program ini dilaksanakan setiap tahun dan bahwa kepala desa terlibat dalam mendistribusikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Terbukti bahwa para pejabat desa di Desa Sungai Janjam telah memenuhi tanggung jawab mereka dan menjalankan wewenang mereka untuk membantu pelaksanaan berkelanjutan Program Dana Desa BLT.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap, kemauan, dan komitmen pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas dan mendukung program yang telah direncanakan. Pelaksana dengan disposisi yang baik akan menunjukan antusiasme dan tanggung jawab untuk mencapai hasil program secara optimal. Sedangkan disposisi yang kurang dapat menjadi hambatan meskipun sumber daya lainnya memadai.

a. Komitmen/Tanggung Jawab

Kesungguhan dan dedikasi para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tercermin dalam komitmen atau tanggung jawab mereka. Para pelaksana akan lebih cenderung bekerja secara teratur, disiplin, dan bertanggung jawab jika mereka memiliki komitmen yang kuat terhadap tugas tersebut.

Terbukti dari wawancara, observasi, dan dokumentasi bahwa para pejabat desa di Desa Sungai Janjam telah menunjukkan tingkat dedikasi dan akuntabilitas yang luar biasa dalam melaksanakan Program Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dana Desa. Dokumentasi foto kegiatan distribusi BLT kepada peserta menunjukkan pelaksanaan program yang konsisten dan terorganisir dari tahun ke tahun.

b. Pengaturan Birokrasi

Pelaksanaan program yang efektif dan terkoordinasi adalah tujuan tata kelola birokrasi, yang mencakup pengorganisasian struktur, prosedur, dan pembagian kerja dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan. Untuk menghindari duplikasi upaya atau masalah lain dalam pelaksanaan kebijakan, tata kelola birokrasi yang baik mencakup proses, peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik, serta komunikasi dan kerja sama di antara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Pelaksanaan kebijakan dapat dibuat lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan kontrol birokrasi yang jelas dan teratur.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, pengaturan birokrasi dalam pelaksanaan Program BLT Dana Desa di Desa Sungai Janjam sudah berjalan optimal. Pembagian tugas antar aparat desa sudah jelas dan terstruktur mulai dari pendataan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan sebagaimana terlihat dalam bagan tugas. Meskipun terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Desa yang menyebabkan penyesuaian tugas, hal tersebut tidak menghambat pelaksanaan program karena tanggung jawab administrasi dialihkan kepada perangkat lain. Koordinasi antar aparat desa, BPD, dan Ketua RT juga berjalan baik sehingga program tetap tertib dan terarah.

c. Insentif

Insentif adalah bentuk penghargaan atau dorongan bagi pelaksana kebijakan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja dalam menjalankan tugas. Pemberian insentif dapat mendorong kerja yang lebih disiplin dan optimal sehingga kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Sungai Janjam sudah berjalan secara optimal meskipun aparat desa tidak menerima insentif atau honor tambahan secara khusus. Seluruh kegiatan program dilaksanakan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab jabatan, dengan penghasilan yang diterima berupa gaji tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, aparat desa tetap menunjukkan kedisiplinan dan keterlibatan aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari persiapan hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat, sehingga program dapat berjalan tertib dan berkelanjutan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah pola atau pengaturan tugas, peran, dan hubungan di dalam lembaga atau organisasi pemerintah yang memungkinkan pelaksanaan semua operasi secara lancar dan terkoordinasi. Dengan bantuan Prosedur Operasi Standar (SOP), dapat memastikan bahwa semuanya dilakukan dengan benar setiap saat.

a. SOP

Tujuan pembuatan dan mengikuti serangkaian instruksi atau pedoman tertulis yang disebut Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah untuk memastikan bahwa operasi atau aktivitas tertentu dilakukan secara konsisten dan efisien yang memenuhi semua standar yang telah ditetapkan.

Wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa Program Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dana Desa Sungai Janjam belum memiliki pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terbaik. Program ini mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk tahapan tertentu, seperti musyawarah desa dan pengumpulan data calon penerima, tetapi ketika jumlah calon penerima melebihi kuota yang tersedia, sistem undian masih digunakan untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penerima manfaat diharuskan dipilih setelah data dikumpulkan, diverifikasi, dan divalidasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan; Keadaan ini tidak memenuhi persyaratan tersebut. Dengan demikian, kesenjangan antara protokol yang relevan dan penerapannya di lapangan tetap ada.

b. Koordinasi

Untuk memastikan bahwa semua orang yang bertugas menerapkan kebijakan bekerja sama dan tidak melakukan duplikasi upaya, koordinasi sangat penting. Implementasi kebijakan yang efektif, efisien, dan selaras membutuhkan koordinasi yang baik untuk memastikan setiap pihak memahami tugas mereka. Masalah dan pelaksanaan program yang tidak efisien dapat terjadi akibat kurangnya koordinasi.

Bukti dari wawancara, kunjungan lapangan, dan dokumen menunjukkan kerja sama yang sempurna selama peluncuran Program BLT di Dana Desa Sungai Janjam. Melalui diskusi masyarakat dan penyebaran informasi untuk membantu penerima, hal ini ditunjukkan oleh kerja sama para pejabat desa, Badan Konsultatif Masyarakat (BPD), dan Kepala Perhimpunan Lingkungan (RT), yang menjamin pelaksanaan program yang terorganisir dan tepat sasaran.

c. Evaluasi

Evaluasi adalah cara metodis untuk mengetahui seberapa baik sesuatu telah berjalan, apa yang dapat ditingkatkan, dan seberapa jauh program, kegiatan, atau kebijakan tersebut telah mencapai keberhasilan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Sungai Janjam belum berjalan optimal. Evaluasi yang ada hanya dilakukan secara umum melalui musyawarah desa atau rapat APBDes, yang pembahasannya sebatas informasi mengenai pengurangan jumlah penerima akibat berkurangnya alokasi Dana Desa, tanpa adanya forum evaluasi khusus yang membahas pelaksanaan program secara menyeluruh setelah penyaluran bantuan selesai dilaksanakan.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara

Karena begitu banyak hal yang dapat memengaruhi bagaimana suatu kebijakan diterapkan, implementasinya secara inheren rumit. Di Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Program Bantuan Tunai Langsung (BLT) diimplementasikan karena sejumlah keadaan. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Faktor Pendukung

a. Adanya Kolaborasi yang Solid

Ketika dua orang atau lebih bekerja sama secara efektif menuju tujuan bersama, mereka terlibat dalam kolaborasi yang solid. Koordinasi yang harmonis, tanggung jawab yang jelas, dan jalur komunikasi yang terbuka mendefinisikan kemitraan ini. Kegiatan dapat berjalan lebih lancar, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan ketika semua pihak yang terlibat bekerja sama untuk saling membantu dalam menjalankan tugas masing-masing.

Data, wawancara, dan observasi semuanya menunjukkan pentingnya koordinasi yang mapan di antara pejabat desa di Desa Sungai Janjam dalam upaya untuk berhasil mengelola Program Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dana Desa. Pengumpulan data, pertemuan penentuan penerima, distribusi bantuan, dan seluruh proses implementasi program dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan ketika Kepala Desa, pejabat desa, Badan Konsultatif Desa (BPD), dan Ketua Perhimpunan Lingkungan (RT) bekerja sama.

b. Anggaran yang Memadai

Kemampuan Desa Sungai Janjam dalam melaksanakan Program Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dana Desa sebagian terbantu oleh ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan asumsi pendanaan yang cukup tersedia, program ini dapat berjalan sesuai rencana, memberikan bantuan kepada mereka yang paling membutuhkan pada waktu yang tepat.

Ketersediaan dana merupakan faktor penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan Program Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dana Desa di Desa Sungai Janjam, menurut temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pelaksanaan program, dari perencanaan hingga distribusi, dapat terjadi secara terorganisir, tepat waktu, dan sesuai peraturan dengan kepastian anggaran yang disediakan oleh Anggaran Desa (APBDes).

c. Komitmen dan Tanggung Jawab Aparat Desa

Pelaksanaan Program Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dana Desa di Desa Sungai Janjam didukung, sebagian, oleh dedikasi dan akuntabilitas para pengelola desa.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

Keseriusan dan pengabdian para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan tercermin dalam komitmen atau tanggung jawab mereka.

Dokumentasi, wawancara, dan observasi mengarah pada kesimpulan bahwa dedikasi dan akuntabilitas para pejabat desa di Desa Sungai Janjam mendukung pelaksanaan Program Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dana Desa. Salah satu aspek yang berkontribusi pada keberhasilan pelaksanaan Program BLT Dana Desa adalah pola pikir para pejabat desa yang, tahun demi tahun, memenuhi tanggung jawab mereka sesuai dengan ketentuan, menjaga program tetap berjalan, dan menjamin bahwa bantuan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

2. Faktor Penghambat

a. Sosialisasi Belum Menjangkau Seluruh Masyarakat\

Sosialisasi program yang belum menjangkau seluruh masyarakat merupakan kondisi ketika penyampaian informasi mengenai Program BLT Dana Desa masih terfokus pada kelompok penerima bantuan, sementara warga di luar kelompok tersebut belum memperoleh penjelasan yang memadai.

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menghambat implementasi penuh Program Bantuan Pangan Desa (BLT) di Desa Sungai Janjam adalah kurangnya sosialisasi di kalangan warga tertentu. Hal ini karena mereka yang berada di luar kelompok penerima bantuan tidak sepenuhnya memahami tujuan, kriteria, dan mekanisme program tersebut.

b. Penetapan Penerima Melalui Sistem Pengundian yang Belum Sesuai SOP

Penetapan penerima melalui sistem pengundian yang belum sesuai SOP merupakan kondisi ketika penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak sepenuhnya didasarkan pada hasil pendataan, verifikasi, dan validasi data sesuai kriteria yang telah ditetapkan, melainkan melalui mekanisme pengundian nama ketika jumlah calon penerima melebihi kuota yang tersedia.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pengundian dalam penetapan penerima BLT Dana Desa di Desa Sungai Janjam menjadi salah satu faktor penghambat, karena menyimpang dari prosedur baku dan berpotensi mengurangi ketepatan sasaran penerima bantuan.

c. Belum Optimalnya Pelaksanaan Evaluasi Program

Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi program merupakan kondisi ketika kegiatan evaluasi terhadap Program BLT Dana Desa tidak dilakukan secara khusus, formal, dan terstruktur setelah penyaluran bantuan selesai. Padahal, evaluasi berperan penting sebagai dasar pengambilan keputusan, penyusunan rencana tindak lanjut, serta alat kontrol untuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan dan pedoman yang berlaku.

Dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang membatasi pelaksanaan Program Bantuan Pangan Desa (BLT) di Desa Sungai Janjam adalah pelaksanaan evaluasi yang kurang optimal. Hal ini karena masalah yang muncul selama pelaksanaan program tidak diselidiki secara menyeluruh, sehingga dapat muncul kembali pada periode distribusi berikutnya.

SIMPULAN

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah cukup optimal. Hal ini dapat dilihat dari. *Pertama* pada Komunikasi, indikator penyaluran informasi cukup optimal, namun belum menjangkau seluruh masyarakat. Pada indikator kejelasan cukup optimal, informasi telah disampaikan melalui musyawarah desa tetapi penjelasan kriteria penerima BLT masih kurang rinci. Pada indikator konsistensi cukup optimal karena informasi disampaikan secara rutin meskipun belum merata dan tanpa jadwal tetap. *Kedua* pada Sumber Daya, indikator sumber daya manusia cukup optimal meskipun masih terdapat kelemahan dalam penentuan penerima melalui sistem undian. Pada indikator informasi sudah optimal karena pelaksanaan program berpedoman pada Peraturan Daerah dan Perkades BLT Tahun 2026. Pada indikator wewenang sudah optimal karena pelaksanaan program mengacu pada musyawarah desa. *Ketiga* pada Disposisi, indikator komitmen dan tanggung jawab sudah optimal karena penyaluran bantuan berjalan tertib dan berkelanjutan. Pada indikator pengaturan birokrasi sudah optimal karena pembagian tugas aparat desa sudah jelas. Pada indikator insentif sudah optimal karena aparat desa tetap disiplin menjalankan tugas tanpa insentif tambahan. *Keempat* pada Struktur Birokrasi, indikator SOP belum optimal penetapan penerima masih menggunakan sistem pengundian. Pada indikator koordinasi sudah optimal karena kerja sama aparat desa, BPD, dan Ketua RT berjalan baik. Pada indikator evaluasi belum optimal karena belum terdapat forum evaluasi formal setelah penyaluran bantuan selesai. Faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi menjadi dua. *Pertama* faktor pendukung adanya kolaborasi yang solid, ketersediaan anggaran Dana Desa yang memadai, serta komitmen dan tanggung jawab aparat desa dalam melaksanakan tugas. *Kedua* faktor penghambat meliputi sosialisasi Program BLT Dana Desa yang belum menjangkau seluruh masyarakat, penetapan penerima bantuan yang masih menggunakan sistem pengundian sehingga belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta belum dilaksanakannya evaluasi secara formal setelah penyaluran bantuan sehingga permasalahan dalam pelaksanaan program belum menjadi bahan perbaikan pada periode berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. (2022) Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.

Anonim (2009) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Anonim (2020) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Effendi, N. (2023) 'Implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Desa Matang Lurus Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan', Jurnal Kebijakan Publik, pp. 3063–3064.

Hardani et al. (2020) Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

Ibrahim (2018) Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Rahayu, M.M.T. (2022) *Implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai di Desa Makmur*

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Lambung Mangkurat.

Sugiyono (2023) Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.